

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.³⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.³⁷

Penelitian ini akan mengkaji tentang tata cara penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, pelaksanaan penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, dan akibat hukum dari penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2

³⁷ *Ibid*, hlm. 102

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu.³⁸ Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai tata cara penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, pelaksanaan penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, dan akibat hukum dari penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan. Pokok kajian dalam normatif-terapan adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁹ Dalam normatif-terapan terdapat gabungan 2(dua) tahap kajian, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan

³⁸ Ibid, hlm. 3

³⁹ Ibid, hlm. 52

pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang telah dijalankan secara patut atau tidak.⁴⁰

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji tentang tata cara penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, pelaksanaan penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, dan akibat hukum dari penggabungan antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditinjau dari sumbernya terdapat dua jenis yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴¹ Untuk menjawab pokok pembahasan yang ada di dalam skripsi ini maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank, tanggal 7 Mei 1999.
 - d. SK Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999.
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, tanggal 5 Oktober 2006.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 11

- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DNPP, tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, tanggal 12 Desember 2007.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari tentang pokok bahasan yang berdasarkan pada bahan hukum primer yaitu tata cara penggabungan bank, pelaksanaan penggabungan bank, dan akibat hukum dari penggabungan bank.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti internet, jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴²

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara melakukan pendalaman, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi, atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitian.
2. Studi dokumen, yang dilakukan dengan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis

⁴² Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 151

permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan;
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.⁴³

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, atau sebaliknya.⁴⁴

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182

⁴⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 106